



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum juncto Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
 - b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/Pmk.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Peraturan Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 29);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Pemeintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo Kelas B Non Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai BLUD secara penuh.
7. Direktur adalah Direktur RSUD.
8. Pinjaman BLUD RSUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD-RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman bagi RSUD untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman pada RSUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD yang telah menerapkan BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Kebijakan Pinjaman;
- b. Persyaratan Pinjaman;
- c. Pelaksanaan Pinjaman;
- d. Pembayaran Pinjaman;
- e. Monitoring Evaluasi; dan
- f. Pelaporan Pinjaman

BAB IV

KEBIJAKAN PINJAMAN

Pasal 4

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.

- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan pinjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman jangka panjang hanya untuk belanja investasi/modal.

Pasal 5

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RKA/RBA.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran/perubahan anggaran yang berkenaan dan/atau tahun anggaran/perubahan anggaran berikutnya.
- (3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RKA/RBA.
- (4) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman.

Pasal 6

- (1) Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lembaga keuangan bank;
 - b. Lembaga keuangan bukan bank; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) RSUD dapat melakukan pinjaman yang sumber dananya berasal dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Kota.

Pasal 7

RSUD dapat melakukan pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui Pemerintah.

Pasal 8

Pendapatan RSUD dan/atau barang milik Kota tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman.

BAB V
PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Pinjaman, RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Besaran jumlah Pinjaman yang diizinkan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari jumlah penerimaan tahun sebelumnya;
 - b. Apabila RSUD akan mengajukan kembali pinjaman tetapi pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman yang diizinkan sebesar sisa pinjaman sebelumnya ditambah jumlah pinjaman baru tidak melebihi 50 % (lima puluh persen) dari jumlah penerimaan RSUD tahun sebelumnya;
 - c. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pinjaman diajukan kepada Pemerintah, BLUD RSUD juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.

BAB VI
PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 10

- (1) RSUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (2) RSUD memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan RSUD.
- (3) Setiap usulan pinjaman terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.
- (4) Usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan rencana penggunaan pinjaman.

Pasal 11

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan RSUD sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jumlah pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu perjanjian;

- e. peruntukan pinjaman;
- f. persyaratan pinjaman;
- g. tata cara pencairan pinjaman;
- h. tata cara pembayaran pinjaman
- i. penyelesaian sengketa;
- j. *force majeure*; dan
- k. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 12

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam RKA/RBA dan Laporan Keuangan RSUD.

Pasal 13

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSUD.

BAB VII

PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 14

- (1) RSUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai Perjanjian Pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman merupakan tanggung jawab RSUD.
- (3) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam RKA/RBA.

Pasal 15

- (1) Penatausahaan Pinjaman dilaksanakan oleh Kepala Bagian Keuangan pada RSUD
- (2) Penatausahaan Pinjaman mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Direktur mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IX
PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 17

- (1) Kepala Bagian Keuangan pada RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Pinjaman.
- (2) Kepala Bagian Keuangan pada RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
pada Tanggal 4 April 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 7 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd

H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI
Pembina Tingkat I
196608170 199203 1 016